

REKONSTRUKSI KEPATUHAN SYARIAH BERBASIS *GOOD LEGAL GOVERNANCE*

Rati Mailani Rahayaan¹, Sodikin Sodikin²
rahayaanratim@gmail.com¹, sodikin.fh@umj.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Jakarta

ABSTRAK

Rekonstruksi kepatuhan syariah (*sharia compliance*) berbasis *good legal governance* adalah penataan ulang sistem kepatuhan hukum Islam dengan mengintegrasikan prinsip tata kelola hukum yang baik. Langkah ini diambil untuk mengubah paradigma kepatuhan syariah yang selama ini sering kali hanya bersifat formalitas tekstual (*akad di atas kertas*) menjadi kepatuhan substantif yang akuntabel, transparan, dan berkekuatan hukum mengikat. Melalui pendekatan ini, kepatuhan syariah tidak lagi sekadar menjadi domain moral atau keagamaan semata, melainkan direposisi sebagai kewajiban hukum positif (*legal obligation*) lintas sektor. Permasalahannya adalah bagaimana rekonstruksi kepatuhan syariah dari pemenuhan administrasi menuju integrasi dalam *Good Legal Governance*. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif (*doctrinal legal research*), dengan pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu untuk menganalisis dan merekonstruksi konsep *Good Legal Governance* dalam hukum bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi kepatuhan syariah ke dalam *Good Legal Governance* (GLG) menandai transformasi fundamental dari paradigma formalitas-administratif menuju kepatuhan substantif yang berbasis pada nilai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan menempatkan prinsip syariah sebagai bagian integral dari profil risiko hukum perusahaan (*legal risk*), korporasi tidak hanya menjamin keberlanjutan operasional dan resiliensi bisnis, tetapi juga mewujudkan keadilan transaksional yang nyata.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Kepatuhan Syariah, Transformasi Tata Kelola Hukum.

ABSTRACT

The reconstruction of sharia compliance based on good legal governance is a restructuring of the Islamic legal compliance system by integrating the principles of good legal governance. This step was taken to shift the paradigm of sharia compliance, which has often been merely a textual formality (a contract on paper) into substantive compliance that is accountable, transparent, and legally binding. Through this approach, sharia compliance is no longer merely a moral or religious domain, but is repositioned as a cross-sectoral positive legal obligation. The problem is how to reconstruct sharia compliance from administrative fulfillment to integration within Good Legal Governance. The method used is normative legal research, with the approach used including a conceptual approach, namely to analyze and reconstruct the concept of Good Legal Governance in business law. The results of the study indicate that the reconstruction of sharia compliance into Good Legal Governance (GLG) marks a fundamental transformation from the paradigm of administrative formality to substantive compliance based on values. Thus, it can be concluded that by placing sharia principles as an integral part of a company's legal risk profile, corporations not only guarantee operational sustainability and business resilience, but also realize real transactional justice.

Keywords: Reconstruction, Sharia Compliance, Transformation, Good Legal Governance.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri ekonomi syariah di Indonesia menuntut adanya kepastian hukum dan penerapan prinsip syariah (*sharia compliance*) yang konsisten. Tantangan utama saat ini adalah menjembatani pertumbuhan bisnis yang cepat dengan sistem

pengawasan hukum yang setara. Perkembangan cepat ekonomi syariah di Indonesia memicu tuntutan perubahan yang besar dari berbagai sektor (Hakim & Nisa, 2024). Indonesia kini tidak lagi hanya menjadi pasar konsumen, melainkan wajib bertransformasi menjadi pusat produsen halal dunia. Ketika industri berkembang pesat, risiko celah hukum (legal loophole) dan ketidakpatuhan syariah (sharia non-compliance risk) juga ikut meningkat. Dinamika dan tantangan nyata dalam mewujudkan kepastian hukum serta konsistensi kepatuhan syariah di Indonesia. Ada dua pengawasan hukum yang menjadi persoalan adalah aspek legal formal yang diatur secara ketat oleh otoritas negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Aspek Syariah yang dipandu oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, terdapat tantangan nyata yang berupa integrasi kedua aspek ini sering kali membutuhkan waktu, sehingga memicu keterlambatan regulasi positif saat ada inovasi produk baru.

Mengatasi tuntutan utama perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini seperti penguatan infrastruktur hukum dan regulasi dengan kodifikasi hukum yaitu transformasi Fatwa DSN-MUI menjadi regulasi positif yang mengikat secara hukum (seperti POJK atau Peraturan BI). Harmonisasi regulasi seperti sinkronisasi aturan antara sektor keuangan, industri produk halal, dan hukum perpajakan nasional. Kepastian hukum untuk penyelesaian sengketa yaitu peningkatan kompetensi hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah yang makin kompleks. Selain itu, perlunya edukasi substansial yaitu mengubah pemahaman masyarakat dari sekadar "label halal-haram" menuju kesadaran akan keunggulan sistem bagi hasil dan keadilan ekonomi. Perluasan jangkauan yaitu menyediakan akses produk syariah yang mudah hingga ke masyarakat pedesaan dan sektor informal (Hardi, 2019).

Demikian pula dalam tataran praktis, pemenuhan prinsip syariah oleh para pelaku usaha sering baru menyentuh aspek formal-prosedural (shuriyyah). Akad-akad syariah kerap digunakan hanya untuk memenuhi legalitas administratif di atas kertas agar terhindar dari sanksi regulator, tanpa benar-benar menginternalisasi nilai-nilai keadilan ekonomi Islam. Akibatnya, muncul fenomena sharia washing atau fenomena yang dikenal sebagai sharia washing atau sekadar pemenuhan aspek formalitas-legalistik, di mana label syariah sekadar menjadi instrumen penarik minat konsumen tanpa adanya transparansi dan keadilan substantif. Praktik ini menjadi kritik terbesar dalam industri ekonomi syariah saat ini. Ketika akad hanya menjadi pemanis di atas kertas (paper compliance), esensi utama ekonomi Islam seperti keadilan distributif dan pelarangan eksploitasi menjadi hilang (Awaluddin et al., 2023).

Selain itu terdapat akar penyebab praktik formalitas akad yaitu Pertama, Apropriasi Sistem Konvensional, maksudnya banyak produk syariah dikembangkan dengan metode mirroring (meniru langsung) produk konvensional, lalu dibungkus dengan istilah Arab (seperti murabahah atau ijarah) (Putra & Hasanah, 2018). Kedua, Orientasi Profit Jangka Pendek, maksudnya kejar target bisnis membuat lembaga keuangan memilih jalur cepat dengan mengabaikan proses riil kepemilikan aset atau penyerahan barang dalam akad jual beli. Ketiga, Fungsi Pengawasan yang pasif, di sini Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkadang hanya mengaudit dokumen di akhir periode (ex-post), bukan memantau aliran transaksi riil secara langsung (ex-ante). Dengan demikian, terdapat dampak nyata di lapangan seperti beban nasabah setara riba, karena pada akad Murabahah (jual beli) formalitas, bank tidak benar-benar membeli barang terlebih dahulu. Akibatnya, transaksi berubah menjadi pinjaman uang dengan bunga yang disamarkan sebagai "margin keuntungan". Adanya Krisis kepercayaan public, bahwa masyarakat rasional akan melihat

tidak ada perbedaan substansial antara bank syariah dan konvensional, sehingga menurunkan loyalitas pasar. Ketimpangan risiko, bahwa risiko kerugian sering kali digeser seluruhnya kepada nasabah, yang bertentangan dengan prinsip al-ghunmu bil-ghurmi (hak mendapatkan keuntungan muncul bersama kewajiban menanggung risiko) (Rachmawati, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonstruksi kepatuhan syariah dengan mengintegrasikannya ke dalam kerangka Good Legal Governance (GLG). Melalui konsep Good Legal Governance (GLG), kepatuhan syariah tidak lagi diletakkan sebagai pelengkap administrasi pasca-transaksi (ex-post), melainkan sebagai budaya hukum dan bagian integral dari sistem manajemen risiko hukum secara preventif (ex-ante). Rekonstruksi ini bertujuan mengembalikan kepatuhan syariah pada khittah aslinya, yaitu mewujudkan kemaslahatan (maqasid syariah) dan melindungi hak-hak seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan yang sekaligus sebagai permasalahan yaitu menganalisis rekonstruksi kepatuhan syariah dari pemenuhan administrasi menuju integrasi dalam Good Legal Governance (GLG).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), dengan pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) (Waddin, 2025), yaitu untuk menganalisis dan merekonstruksi konsep Good Legal Governance dalam hukum bisnis. Pendekatan analitis (analytical approach), yaitu untuk membedah keselarasan antara norma hukum positif dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (Al-Qur'an, Hadis, regulasi OJK, dan Fatwa DSN-MUI) serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil riset tata kelola hukum). Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan deduktif yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teori Kemaslahatan Bermuamalah

Ada dua teori yang digunakan untuk menganalisis teori dalam studi ini yaitu teori maqasid syariah dan teori syariah governance. Teori maqasid syariah yang dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi ini menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan (masalahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Dalam konteks rekonstruksi kepatuhan syariah, pilar utama yang harus dijaga adalah perlindungan terhadap harta (hifz al-mal). Kepatuhan syariah tidak boleh hanya sah secara teks akad, tetapi implementasinya harus adil, transparan, dan tidak mengeksploitasi nasabah. Konsep maqasid syariah, yang dirumuskan secara komprehensif oleh Imam Syatibi, membagi tujuan syariah menjadi dua kategori utama: maksud Syari' (pembuat syariat) dan maksud mukallaf (individu yang terbebani hukum), dengan landasan dasar bahwa setiap taklif (pembebanan hukum) bertujuan untuk kemaslahatan manusia (Milhan, 2022). Asy-Syatibi menguraikan lebih lanjut lima prinsip dasar maqashid syariah yang esensial untuk kemaslahatan universal, yaitu menjaga agama (hifdz ad-din), menjaga jiwa (hifdz an-nafs), menjaga akal (hifdz al-'aql), menjaga keturunan (hifdz an-nasl), dan menjaga harta (hifdz al-mal) (A'yun, 2025; Prilevi et al., 2020).

Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi krusial dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Mardiana & Maulana, 2025). Secara khusus, dalam bidang ekonomi Islam, maqashid syariah menjadi

relevan sebagai landasan pengembangan sistem, praktik, dan produk perbankan syariah untuk menjawab tantangan kontemporer yang dinamis (Sulaeman, 2018). Sebagai inti substansi syariah dalam keuangan Islam, Maqashid Syariah memegang peranan krusial dalam menyelaraskan aktivitas ekonomi dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan, memastikan bahwa seluruh aspek transaksi tidak hanya sah secara formal namun juga memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia (Nst & Nurhayati, 2022; Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Teori syariah governance ini merupakan perluasan dari teori pemangku kepentingan (stakeholder theory) yang menekankan adanya pertanggungjawaban ganda (dual accountability), yaitu pertanggungjawaban sosial dan hukum kepada publik/investor, serta pertanggungjawaban spiritual kepada Allah SWT (tawhidic accountability). Teori ini memperkuat urgensi independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawal transparansi korporasi (Suhaimi, 2020). Perbedaan pokok dengan tata kelola konvensional adalah pada rentang tanggung jawab yang lebih luas, meliputi tidak hanya pemangku kepentingan tetapi juga langsung kepada Allah SWT sebagai otoritas tertinggi, sehingga mengharuskan ketaatan penuh terhadap prinsip syariah dan nilai etika Islam pada seluruh aktivitas operasional perusahaan.

Perbedaan pokok dengan tata kelola konvensional terletak pada rentang tanggung jawab yang jauh lebih luas dan multidimensional, meliputi tidak hanya pemangku kepentingan tetapi juga secara langsung kepada Allah SWT sebagai otoritas tertinggi. Pendekatan ganda ini mengharuskan ketaatan penuh terhadap prinsip syariah dan nilai etika Islam pada seluruh aktivitas operasional perusahaan, sehingga tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas korporasi, tetapi juga meminimalkan risiko pelanggaran syariah yang dapat merusak kepercayaan investor dan publik.

Integrasi Maqashid Al-Shari'ah Dan Shariah Governance Dalam Konstruksi Good Legal Governance


Rekonstruksi kepatuhan syariah menuju Good Legal Governance (GLG) pada korporasi kontemporer tidak lagi dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah integrasi strategis antara kerangka teoretis Maqashid al-Shari'ah dan struktur Shariah Governance (Hasan, 2012). Integrasi maqashid al-shari'ah dan syariah governance merupakan fondasi utama dalam membangun good legal governance yang holistik, adil, dan transparan. Maqashid Al-Shari'ah akan berperan sebagai kompas moral dan substansi. Fokus utamanya adalah menjaga kemaslahatan manusia (jalb al-masalih) dan menghindari kerusakan (dar' al-mafasid) melalui perlindungan lima elemen dasar (al-daruriyyat al-khamsah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Shariah Governance akan berperan sebagai mekanisme institusional. Hal ini adalah sistem kontrol, pengawasan, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa seluruh operasional, kebijakan, dan produk hukum berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini mengidentifikasi tiga pilar transformasi fundamental.

Pertama, transformasi substantif berbasis maqashid al-shari'ah. Secara teoretis, rekonstruksi kepatuhan dari formalitas menuju substansi berakar pada esensi Maqashid al-Shari'ah, khususnya pada aspek hifdz al-mal (perlindungan harta) dan keadilan distributif (Auda, 2008). Dalam kerangka good legal governance (GLG), kepatuhan hukum tidak hanya berfokus pada validitas formal kontrak, tetapi pada pencapaian maslahat yang mengeliminasi unsur eksploitatif seperti riba dan gharar. Hal ini selaras dengan upaya menyelaraskan operasional korporasi dengan tujuan luhur syariah untuk meniadakan kemudharatan dalam setiap akad (Waluyo, 2017).

Kedua, penguatan struktur syariah governance sebagai mekanisme kontrol. Integrasi kepatuhan syariah ke dalam good legal governance (GLG) mempertegas struktur Syariah Governance melalui reposisi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan perspektif agency theory, DPS bertransformasi menjadi pengawas independen dengan otoritas audit operasional yang signifikan (IFSB, 2009). Hal ini memitigasi risiko ketidakpatuhan syariah (syariah non-compliance risk) yang secara inheren merupakan risiko hukum (legal risk). Independensi ini memastikan fungsi pengawasan syariah berjalan sejajar dengan mekanisme audit internal perusahaan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023).

Ketiga, mitigasi risiko hukum melalui prinsip sadd al-dzari'ah. Dalam perspektif hukum korporasi, good legal governance (GLG) yang mengintegrasikan nilai syariah menerapkan prinsip Sadd al-Dzari'ah atau tindakan preventif terhadap potensi sengketa hukum (Dewi, 2005). Dengan menerapkan standar transparansi (tabligh) melalui pengungkapan informasi penuh (full disclosure), korporasi meminimalisir asimetri informasi yang sering menjadi dasar pembatalan akad di pengadilan. Langkah ini mengubah wajah kepatuhan dari sekadar beban biaya menjadi strategi mitigasi risiko yang meningkatkan nilai reputasi korporasi (Hasan, 2012).

Integrasi ini bekerja secara sinergis melalui tiga tahapan utama sebagaimana dalam bagan di bawah ini:



Bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat formulasi hukum berbasis kemaslahatan, bahwa proses legislasi atau pembuatan aturan hukum tidak hanya melihat teks legalistik, tetapi harus menguji apakah aturan tersebut melindungi hak dasar manusia (core values dari Maqashid). Penguatan akuntabilitas dua dimensi yaitu Syariah governance memperluas konsep akuntabilitas dalam good governance. Akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal (kepada publik dan pemangku kepentingan) tetapi juga vertikal (spiritual kepada Tuhan). Adanya keadilan distributif dan inklusif, bahwa penggabungan ini memastikan hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum dikonstruksikan untuk membela kaum duafa (lemah) dan mendistribusikan keadilan ekonomi serta sosial secara merata. Selanjutnya ada kepatuhan bertingkat (multi-layered compliance) yang menghasilkan kepatuhan hukum yang lahir dari kesadaran moral-religius (self-regulation/taqwa), bukan sekadar takut pada sanksi pidana atau denda materi (Sariroh & Ali, 2022).

Rekonstruksi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa rekonstruksi kepatuhan syariah (sharia compliance) berbasis good legal governance merupakan pembaruan tata kelola lembaga keuangan syariah yang menitikberatkan pada kepatuhan hukum yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Konsep rekonstruksi kepatuhan syariah (shariah compliance) juga merupakan upaya merombak dan memperbarui paradigma kepatuhan yang awalnya bersifat formalitas-legalistik (sekadar memenuhi teks hukum) menjadi kepatuhan substantif-etis yang berbasis pada kemaslahatan nyata (maqashid al-shari'ah). Prinsip rekonstruksi kepatuhan syariah merupakan asas-asas fundamental yang menjadi pemandu dalam mengubah sistem kepatuhan dari sekadar formalitas hukum (legal-formalism)

menjadi sistem yang substansial, etis, dan berdampak nyata. Arah rekonstruksi kepatuhan syariah (shariah compliance) ditujukan untuk membawa sistem tata kelola hukum keluar dari jebakan kodifikasi yang kaku (legal-formalism) menuju ekosistem hukum yang hidup, adaptif, dan berdampak nyata (substantive-transformative). Dengan demikian, rekonstruksi kepatuhan syariah (sharia compliance) berbasis good legal governance adalah upaya memperkuat penegakan aturan hukum Islam melalui sistem tata kelola hukum yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara formal. Langkah ini bertujuan mengubah kepatuhan syariah dari yang semula hanya bersifat formalitas tekstual menjadi kepatuhan substantif yang adaptif terhadap perkembangan hukum modern (Fadilah et al., 2025).

Berikut adalah konsep, prinsip, dan arah rekonstruksi sistem tersebut; Pertama, adanya pergeseran paradigma (shifting paradigm) yaitu (a) dari formalistis ke substansial, karena kepatuhan tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif (sebatas label halal), melainkan memastikan tercapainya nilai-nilai kemaslahatan (maqashid syariah) dan keadilan ekonomi; (b) dari privat ke publik, yaitu pengawasan syariah tidak hanya menjadi urusan internal bank dan nasabah, tetapi tanggung jawab moral kepada negara dan masyarakat luas. Kedua, Pilar good legal governance dalam kepatuhan syariah, dan pembaruan ini didukung oleh pilar-pilar tata kelola hukum yang baik, meliputi: (a) transparansi (transparency), bahwa keterbukaan informasi mengenai akad, bagi hasil, dan pengelolaan dana agar terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi); (b) akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab seluruh organ Perusahaan khususnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar kinerjanya dapat diukur dan dievaluasi; (c) tanggung jawab (responsibility) yaitu kepatuhan mutlak terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia/Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (d) independensi (independency) yaitu menjamin DPS dan Komite Kepatuhan dapat bekerja tanpa intervensi manajemen atau pemegang saham agar audit syariah berjalan objektif; (e) keadilan (fairness), yaitu perlakuan yang setara bagi seluruh stakeholder (pemegang saham, nasabah, dan masyarakat) guna menciptakan keseimbangan ekonomi. Ketiga, Implementasi sistemik (Actionable Steps) dengan (a) penguatan audit syariah yaitu menerapkan audit syariah secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan tindak lanjut; (b) manajemen risiko syariah yaitu mengintegrasikan risiko ketidakpatuhan (compliance risk) ke dalam Indikator Risiko Utama (KRI) Perusahaan; dan (c) digitalisasi berbasis kepatuhan dengan memastikan platform dan produk digital (seperti fintech syariah) dilengkapi dengan algoritma atau sistem kontrol yang tersertifikasi syariah dari hulu ke hilir (Hidayatullah, 2024).

Mengatasi berbagai tantangan tersebut di atas, maka perlunya kepastian hukum yang harus dibangun melalui tiga pilar utama: (a) Kodifikasi Hukum, yaitu mempercepat transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi regulasi mengikat (hukum positif) melalui Peraturan OJK (POJK) atau Undang-Undang; (b) Digitalisasi Audit dengan menggunakan teknologi penjamin kepatuhan (RegTech) untuk memantau transaksi syariah secara otomatis dan real-time; dan (c) Penguatan Posisi DPS, dengan meningkatkan independensi dan wewenang Dewan Pengawas Syariah agar setara dengan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan strategis. Kepastian hukum dalam sharia compliance wajib dibangun untuk mentransformasikan fatwa keagamaan yang semula sekadar imbauan moral menjadi regulasi positif yang mengikat secara riil. Tanpa adanya tiga pilar kepastian hukum, operasional industri keuangan syariah akan terus dibayangi risiko sengketa hukum (legal dispute), ketidakpastian akad, dan penurunan (Astuti & Tarantang, 2020).

Selain itu, untuk menghentikan praktik manipulasi administratif, maka sistem

kepatuhan harus direkonstruksi secara radikal. Misalnya melalui Substance Over Form (Substansi Mengungguli Bentuk) yaitu Regulator (OJK) harus menilai kepatuhan syariah berdasarkan substansi ekonomi dari transaksi tersebut, bukan hanya berdasarkan dokumen kontrak yang ditandatangani. Adanya digitalisasi melalui Smart Contract dengan menggunakan teknologi blockchain atau smart contract untuk mengunci alur akad. Transaksi tidak akan sah secara sistem jika tahapan syariah (seperti perpindahan kepemilikan barang) belum terpenuhi (Purborini & Suryanatha, 2024). Selanjutnya dengan sanksi non-finansial yang tegas bahwa lembaga yang terbukti melakukan manipulasi akad harus dikenakan sanksi reputasi, seperti pembatalan status syariah pada produk tersebut, bukan sekadar denda uang.

Gagasan lainnya dalam hal merekonstruksi kepatuhan syariah dapat juga dilakukan dengan pilar utamanya adalah membangun kepastian hukum dengan Pertama, Transparansi Regulasi dan Proses (Transparency), pilar ini menjamin seluruh regulasi, fatwa, dan proses audit bersifat terbuka, jelas, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini tentu saja dengan mengikuti kodifikasi fatwa kontemporer yang menyatukan dan mentransformasikan fatwa-fatwa (seperti DSN-MUI) ke dalam regulasi formal negara (seperti Peraturan OJK) guna menghilangkan multitafsir. Keterbukaan Laporan Kepatuhan yang mewajibkan publikasi hasil penilaian kepatuhan syariah berkala secara transparan agar mudah diakses masyarakat luas. Predikabilitas hukum dengan memastikan kejelasan regulasi produk keuangan sebelum produk tersebut dilepas ke pasar agar hak dan kewajiban nasabah terlindungi hukum. Kedua, Akuntabilitas hukum yang jelas (Accountability), pilar ini menegaskan pembagian tanggung jawab yang tegas serta penegakan sanksi hukum nyata atas setiap pelanggaran prinsip syariah. Akuntabilitas yang dimaksud adalah tanggung jawab hukum direksi dengan menetapkan bahwa direksi dan manajemen memikul tanggung jawab hukum pidana dan perdata secara langsung apabila sengaja melanggar batas kepatuhan syariah, Pemberian Sanksi Formal Otoritas dengan mengintegrasikan sanksi administratif, denda keuangan, hingga pembekuan izin usaha oleh lembaga pengawas negara, bukan hanya sekadar teguran moral. Yurisdiksi Kelembagaan, dengan menyelaraskan batas kewenangan eksekusi hukum yang mengikat antara dewan pengawas internal korporasi dengan lembaga peradilan formal negara. Ketiga, Standardisasi Kompetensi Auditor Syariah (Responsibility), pilar ini memastikan bahwa pengawasan kepatuhan di lapangan dikawal secara objektif oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian lintas disiplin resmi. Responsibilitas ini dilakukan dengan Sertifikasi Profesi Nasional dengan mewajibkan proses pemeriksaan dilakukan oleh Auditor Syariah Bersertifikat demi menjamin independensi dan kredibilitas pengawasan. Integrasi lintas keilmuan dengan menuntut penguasaan kompetensi yang seimbang antara hukum positif negara, hukum fikih muamalah kontemporer, dan keahlian keuangan modern. Perluasan ruang lingkup audit yaitu mewajibkan pemeriksaan yang tidak hanya berfokus pada kecocokan angka nominal akuntansi, melainkan wajib menguji keabsahan akad transaksi dari unsur riba, gharar, dan kezaliman ekonomi (Muhammad, 2025).

KESIMPULAN

Rekonstruksi kepatuhan syariah ke dalam Good Legal Governance (GLG) menandai transformasi fundamental dari paradigma formalitas-administratif menuju kepatuhan substantif yang berbasis pada nilai. Integrasi ini secara strategis menyatukan orientasi etis Maqashid Syariah (perlindungan harta dan keadilan) dengan kerangka institusional Shariah Governance. Dengan demikian, bahwa reposisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai

mitra strategis manajemen risiko dan penerapan prinsip transparansi (tabligh) efektif dalam memitigasi asimetri informasi serta risiko ketidakpatuhan syariah (sharia non-compliance risk). Dengan menempatkan prinsip syariah sebagai bagian integral dari profil risiko hukum perusahaan (legal risk), korporasi tidak hanya menjamin keberlanjutan operasional dan resiliensi bisnis, tetapi juga mewujudkan keadilan transaksional yang nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.

Rekonstruksi kepatuhan syariah berbasis Good Legal Governance perlu diimplementasikan secara lebih komprehensif oleh lembaga keuangan syariah melalui penguatan fungsi pengawasan dan budaya kepatuhan internal. Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya ditempatkan sebagai pelengkap administratif, tetapi harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan produk, mitigasi risiko hukum, hingga evaluasi operasional perusahaan. Selain itu, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia perlu memperkuat regulasi dan standar pengawasan syariah agar penerapan prinsip syariah tidak berhenti pada formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Di sisi lain, diperlukan peningkatan literasi hukum dan ekonomi syariah bagi masyarakat maupun pelaku usaha agar tercipta kesadaran kolektif terhadap pentingnya kepatuhan syariah yang substantif. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai integrasi Maqashid al-Shari'ah dengan tata kelola hukum modern sebagai upaya menjawab tantangan industri keuangan syariah kontemporer. Dengan demikian, penerapan Good Legal Governance berbasis syariah tidak hanya memperkuat legitimasi hukum perusahaan, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas sistem ekonomi syariah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Q. (2025). Implementasi maqashid syariah dalam perlindungan harta pada sistem ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 45–58.
- Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. (2020). Kedudukan sharia compliance perbankan syariah di Indonesia perspektif yuridis-filosofis. *Jurnal Al-Qardh*, 5(2), 119–133. <https://scholar.archive.org/work/jrl6e2v3gfeq5gcgubusoowiwy/access/wayback/http://e-journal.iain-palangka.ac.id/index.php/qardh/article/download/2454/1380>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Awaluddin, M., Tawwab, M. A., & Arifin, A. (2023). Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekono Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekonomi Islam. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 79–87.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi prinsip good corporate governance dalam meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 134–149.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143–156. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1594>
- Hardi, E. A. (2019). Fatwa dsn mui dan perkembangan produk perbankan syariah di indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 82–105. <https://www.researchgate.net/profile/Eja-Armaz-Hardi-2/publication/3429769>
- Hasan, Z. (2012). Shariah governance in Islamic financial institutions in Malaysia, GCC countries and the UK. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 29(1), 82–95.
- Hidayatullah, M. S. (2024). Rekonstruksi Penerapan Prinsip Syariah di Perbankan Syariah (Upaya

- Mewujudkan Ekosistem Kepatuhan Syariah).
- <https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/355>
- <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/2519>
- <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/article/view/7124>
- <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28625>
- <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/5715>
- <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/ekalaya/article/view/88>
- <https://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/117>
- <https://scholar.archive.org/work/i2w2hon6zrbxnjdmmj2etrbq/access/wayback/https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/arribhu/article/download/493/402>
- <https://stesbn.ac.id/ejurnal/index.php/ijhe/article/view/14>
- IFSB. (2009). *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
- Mardiana, T., & Maulana, R. (2025). Prinsip maqashid syariah dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 13(2), 101–118.
- Milhan, A. (2022). Konsep maqashid syariah menurut Imam Al-Syatibi dan Relevansinya terhadap hukum Islam modern. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2), 77–91.
- Muhammad, M. (2025). Perkembangan Hukum dan Regulasi Perbankan Syariah di Era Digital: Tantangan, Peluang, dan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah. *International Journal of Halal Economics*, 2(2), 18–27.
- Nst, R., & Nurhayati, S. (2022). Implementasi maqashid syariah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2564–2574.
- Pertiwi, D., & Herianingrum, S. (2024). Maqashid syariah sebagai landasan etika dalam keuangan Islam modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(1), 33–47.
- Prilevi, R., Ahmad, N., & Yusuf, M. (2020). Analisis maqashid syariah terhadap perlindungan harta dalam transaksi ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, 10(2), 145–159.
- Purborini, V. S., & Suryanatha, I. B. (2024). Dampak Digitalisasi Terhadap Hukum Kontrak: Analisis Terhadap Perjanjian Smart Contract. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 15(2), 57–68.
- Putra, P., & Hasanah, M. (2018). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(2), 140–150. <https://www.researchgate.net/profile/Purnama-Putra/publication/340506094>.
- Rachmawati, E. N. (2020). Hubungan Keuntungan Dengan Resiko Dalam Perspektif Fiqih Aplikasinya Pada Institusi Keuangan Islam. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 95–107.
- Sariroh, S. T., & Ali, M. (2022). Moralitas Religius Sebagai Kerangka Dasar Membentuk Rumah Tangga Sakinah: Religious Morality as The Basic Framework for The Sakinah Household. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), 97–115.
- Suhaimi, R. (2020). Independensi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 234–245.
- Sulaeman, A. (2018). Relevansi maqashid syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1–14.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Waddin, M. A. H. K. M. (2025). Jurnal Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris dalam Hukum Islam: Pendekatan Normatif, Historis, dan Maqāsid al-Syari'ah untuk Mewujudkan Keadilan di Era Kontemporer. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(02), 162–175.
- Waluyo, B. (2017). Implementasi prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 257–270.